



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun (Ujung Pandang, 26 April 1967), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun (Bonto Bila, Desa Julu Bori, 12 Mei 1967), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Alamat Kelurahan Julu Bori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 04 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 24 Juni 1986 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1406 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor B-07/Kua.21.12.09/DN/II/2022, tanggal 03 Januari 2022;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 10 tahun
  3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan semua sudah menikah, masing-masing bernama :
    1. XXXXXXXXXXXX (perempuan, 34 tahun)
    2. XXXXXXXXXXXX (laki-laki, 32 tahun)
    3. XXXXXXXXXXXX (perempuan, 30 tahun);
  4. Bahwa pada tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena :
    - a. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, yang pada saat itu Penggugat sementara hamil 6 bulan ;
    - b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
  5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1996, sampai sekarang telah berlangsung selama 25 tahun ;
  6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
  7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat ;
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan 52/Pdt.G/2022/Pa.Mks tanggal 10 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor B-07/Kua.21.12.09/DN/I/2022, tanggal 03 Januari 2022. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX. Uraian secara lengkap keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2022/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah berpisah tempat tinggal selama 25 tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi, Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, demikian pula sikap Tergugat yang tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, maka ditemukan (patut

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga adanya) fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal selama 25 tahun, sehingga tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan hukum yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah seperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat), padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin** dan **Dra. Kartini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2022/PA.Mks



Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan &PNBP	Rp 330.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 430.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2022/PA.Mks